

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada permasalahan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Taukīl wali* adalah untuk mempermudah wali nasab dalam menunaikan kewajibannya sebagai seorang wali, yang tidak bisa menjadi wali nikah karena diakibatkan adanya '*udzur syar'i*' atau tidak. Dalam akad nikah di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon terdapat dua macam *taukīl wali* yaitu *taukīl wali bil lisān* atau *taukīl wali bil kitābah*.
2. *Taukīl wali* nikah di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon baik dengan *taukīl wali* yaitu *taukīl wali bil lisān* atau *taukīl wali bil kitābah* menurut hasil penelitian telah sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Positif sebagai sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan Peraturan Menteri Agama nomor (PMA) 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah.
3. Praktek *taukīl wali* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon baik *taukīl wali bil lisān* atau *taukīl wali bil kitābah* menurut penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini telah sejalan dengan konsep *maqāshid al-syarī'ah* diantaranya:
 - a. Bahwa *taukīl wali* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon ketika wali tidak bisa hadir sebab '*udzur syar'i*' atau hadir namun dengan berbagai kondisi yang akhirnya tidak mampu untuk melakukan prosesi ijab qabul dalam akad pernikahan, termasuk dalam kebutuahan dalam tingkatan yang bersifat *hājiyyāh* yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan yang bersifat *dharūriyyāh* yaitu pernikahan dalam rangka memelihara keturunan (*hifz nasl*). Namun praktek *taukīl wali* seorang wali nasab yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijab dalam akad nikah anak yang ada di bawah perwalinnya tetapi lebih memilih *taukīl wali* terhadap kyai atau pimpinan Pondok Pesantren

dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan termasuk tujuan yang bersifat *tahsīniyyāh*.

- b. Praktek *Taukīl wali* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan konsep *maqāshid ‘ammah* dalam *maqāshid al-syarī’ah* yaitu memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dialami oleh seorang wali nasab. Disamping itu dalam praktek *taukīl wali* dapat memunculkan unsur menarik kemanfaatan berupa terlaknasanya pernikahan dan dapat menolak kemafsadāta berupa terhambatnya akad pernikahan.

B. SARAN

1. Hendaknya KUA Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon sebagai instansi pemerintah yang mengurus kebutuhan masyarakat dalam bidang administrasi keagamaan di Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon memiliki pemberkasan yang lebih rapih sehingga ketika ada suatu penelitian dapat mudah untuk mengakses dalam memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Wali nasab yang memiliki kemampuan untuk mengakadkan langsung anak yang ada dibawah perwaliannya dalam proses ijab qabul hendaknya tanpa menggunakan *taukīl wali* terhadap petugas KUA karena merupakan adanya wujud kasih sayang yang erat antara orang tua dan anak. Menjadi wali nikah adalah bagian dari penunaian hak anak terhadap orang tuanya. Kecuali karena terpaksa sebab *‘udzur syar’i*.
3. Hendaknya suami istri menjaga hubungan pernikahan tetap harmonis sehingga dapat menghindari perceraian yang dapat menjadi kendala dalam urusan wali nasab, namun jika terjadi perceraian hendaknya wali nasab dalam hal ini bapak kandung yang menjadi wali nasab dapat datang ketika akad nikah anak yang ada di bawah perwaliannya atau mewakilkan dengan *taukīl wali bil lisān* atau *taukīl wali bil kitābah* wujud kasih sayang yang erat antara orang tua dan anak.